

BAB II

KONDISI OBJEKTIF

A. Sejarah Perkembangan Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan maksud agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat Jawa barat yang mulai tumbuh keinginannya dalam memakai jasa perbankan Syariah pada masa itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi /Unit Usaha Syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha Syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan Syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Diputuskan untuk menjadikan Divisi/ Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.¹

Sebagai perkembangan pilihan rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Wilayah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kemudian, pada masa itu tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah sesuai Akta Pendirian No. 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan sudah didukung oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat berdirinya, modal tetap yang dimiliki Bank bjb Syariah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), kepemilikan saham BJB Syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Juga PT Global Banten Development, dengan Struktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yaitu Rp. 495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global Development menambahkan hingga Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

¹ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diAkses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, sesudah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tanggal 30 April 2010, dengan terlebih dulu melaksanakan *cut off* dari Divisit/Unit Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang menjadi cikal bakal Bank Jabar Banten Syariah.

Kemudian pada saat itu, tertanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No. 10 terkait perluasan modal disetor yang dilakukan oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-23713 tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah), sehingga semua sahamnya menjadi RP. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh miliar rupiah), dengan pengaturan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Menambahkan sampai Rp. 495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Pada tanggal 28 November 2018, sesuai Akta Nomor 080 mengenai pelaksanaan keputusan RUPS lainnya tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, dan PT Banten Global Development menambahkan modalnya disetor masuk sehingga modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi bertambah sebesar Rp. 1.510.890.123.995,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah), dengan pengaturan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebesar Rp. 1.496.890.123,995,- (satu triliun empat ratus Sembilan puluh enam miliar delapan ratus Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan PT Banten Global Development Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).

Akta pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan berita Rapat Umum Pemegang Saham lainnya Nomor 080 tanggal 28 November 2018 dibuat dihadapan Notaris R.Tendy Suwarman, S.H. dan mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor

AHU-AH.01.03-0280781. Belum lama ini Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan sudah mempunyai 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 55 (lima puluh lima), jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di Daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 dipercaya Bank BJB juga akan memperluas cakupan administrasinya yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

B. Visi Dan Misi Bank Jabar Banten Syariah

Bank bjb Syariah mempunyai visi misi sebagai berikut :

Visi

“Menjadi 5 Bank Syariah Terbesar di Indonesia Berkinerja Baik dan menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat”.

Misi

1. Memberi layanan perbankan Syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan kualitas prima

melalui inovasi produk, kemudahan akses, dan sumber daya insani yang professional.

2. Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata Kelola yang baik
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan Usaha kecil dan Menengah (UKM).²

C. Produk Yang Ada Dalam Bank Jabar Banten Syariah

1. Penghimpun³

a. Tabungan IB Masalah

Tabungan iB *masalah* yaitu bentuk simpanan dan memakai standar *al-wadiah Yadh Dhamanah* dan *Mudharabah mutlaqah*, untuk masyarakat dan badan hukum (perseroan terbatas, Yayasan, koperasi) dan badan usaha (CV dan Firma) yang jika dalam

² *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

³ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

penarikan harus dibuat persyaratan tertentu yang disetujui.

Kelebihan tabungan *ib masalah*, terjamin keamanannya, penarikan tunai real online pada transaksi penyetoran disemua kantor cabang Bank bjb Syariah, kartu ATM memudahkan pada penarikan tunai, *autodebet* zakat tersedia bila nasabah menghendaki, bebas riba dan ada bonus, bagi hasil sesuai pada kebijakan bank dan nisbah yang sudah disetujui.

b. Giro IB Masalah

Bentuk simpanan dana yang memberikan kemudahan bagi nasabah pada saat penarikan dengan melalui *cek/bilyet giro*. Giro *iB masalah* memakai *Al-wadiah Yadh Dhamanah* yaitu titipan dan pastinya terjamin keamanannya.

Kelebihan pada produk ini adalah terjamin keamanannya, dicairkan kapan saja, dipakai untuk referensi bank, ringan pada setoran selanjutnya

minimal Rp. 100.000,- menerima laporan rekening koran yang berupa statement yang dikirim setiap bulan, adanya bonus, *autodebet* zakat bila nasabah menghendaki.

c. Deposito IB *Maslahah*

Deposito iB *Maslahah* yaitu investasi memakai akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil) dan penarikannya sesuai batas waktu yang sudah disetujui, dalam mata uang rupiah. Pengelolaan investasi dana dan didistribusikan ke masyarakat yang berupa pembiayaan atau harta produktif lainnya yang sesuai Prinsip Syariah, sebagai persetujuan antara bank dan nasabah pembagian hasil usaha akan sesuai dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yg disetujui.⁴

Kelebihannya yaitu terjamin keamanannya, pengelolannya bersifat produktif dan profesional. Bagi hasil yang kompetitif dan batas waktu *fleksibel*

⁴ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

sesuai kemauan nasabah, perpanjangan secara otomatis dan dijadikan agunan pembiayaan, *autodebet* zakat tersedia bila nasabah menghendaki.

d. Tabungan Haji IB Masalah

Produk ini dikhususkan pada perencanaan ibadah haji, berdasarkan syariah karena pengelolaannya dengan profesional, dan terjaga. Adanya layanan *online siskohat* bila tabungan haji sudah mencapai persyaratan nominal pada saldonya, layanan ini memberikan informasi terkait pemberangkatan dari Departemen Agama.

Kelebihannya bebas biaya administrasi bulanan, adanya layanan dana talangan haji iB *Maslahah*, mendapat bingkisan saat menuju keberangkatan.

e. simpanan pelajar iB

Simpanan Pelajar iB atau disebut SimPel iB yaitu bentuk tabungan untuk siswa/ pelajar dan persyaratannya mudah. Adanya layanan yang akan membuat pelajar tertarik untuk menabung pada usia dini. Adapun

kriteria siswa yaitu pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat, siswa belum memiliki KTP dengan usia dibawah 17 tahun pada mata uang Rupiah yang memakai akad *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Pembiayaan produktif⁵

a. Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) yaitu produk pemberian layanan pada perusahaan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja.

Jenis-jenis pembiayaan ini yaitu :

- 1) PMK Kontraktual Jasa Pemborongan
- 2) PMK Menurun (*Aflofend*)
- 3) PMK Fluktuatif/ *Seasonal*

b. Investasi

Pembiayaan Investasi yaitu pemberian layanan diperlukan dalam membeli barang modal dan jasa pada

⁵ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

pembangunan proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang telah ada.

3. Pembiayaan konsumtif⁶

a. Pemilikan Kendaraan

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalahah yaitu produk ini untuk seseorang yang ingin memiliki kendaraan bermotor atau mobil.

b. Pemilikan Rumah

Pembiayaan Pemilikan Rumah iB *Maslahah* yaitu produk ini untuk seseorang dalam pembelian bangunan/membangun, renovasi (termasuk ruko, rukan, apartemen serta jenis lainnya).

c. Pembiayaan Serbaguna

Pembiayaan Serbaguna iB *Mashlahah* yaitu produk yang sifatnya konsumtif, produk ini untuk seseorang dalam bermacam-macam keperluan. Dalam produk ini terdapat pembiayaan multijasa dan pembiayaan multiguna.

⁶ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

Pembiayaan Multiguna yaitu pemberian fasilitas kepada nasabah untuk kebutuhannya dalam mendapatkan barang diluar kendaraan, tanah, bangunan dan logam mulia.

Pembiayaan Multijasa yaitu pemberian fasilitas pada nasabah agar mendapatkan manfaat atas suatu jasa. Ini di pakai untuk biaya pendidikan, kesehatan, ibadah haji, umrah, serta jasa-jasa halal lainnya.⁷

d. Mitra Emas

Mitra Emas iB *Maslahah* yaitu produk *qardh* beranggungan emas yaitu pemberian layanan berbentuk anggungan emas perhiasan, emas batangan atau logam mulia, koin emas dari yang mengikuti produk *qard* dan *rahn*. Barang tersebut dalam penguasaan pemeliharaan bank dengan memakai beban sewa yang memakai prinsip *ijarah*.

e. Kepemilikan Emas

⁷ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

Pembiayaan Kepemilikan Emas iB *Maslahah* yaitu produk ini untuk nasabah dalam pembeli barang berbentuk perhiasan atau emas batangan, dengan cara pembayaran dicicil. Barang emas sebagai agunan ditempatkan pada penguasaan dan pemeliharaan Bank.

Kelebihannya, cepat diproses, Margin kompetitif, Nominal angsuran Fix, untuk logam mulia maksimal 80% sesuai taksiran, untuk perhiasan maksimal 70% tidak termasuk ongkos pengerjaan dan seni. Tidak ada riba, batas waktu angsuran minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

f. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP)

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB *Maslahah* yaitu pemberian pembiayaan pada pegawai dengan penghasilan tetap dan gajinya telah/belum disalurkan melewati bank. Fasilitas ini dipakai pada kebutuhan konsumtif multiguna dan pemberian bisa dilaksanakan bila ada kerjasama dari

Perusahaan/Instansi/Lembaga Pemerintah dengan Bank.

Kelebihannya yaitu mudah dalam persyaratan berdasarkan prinsip syariah, biaya ringan, cicilan tetap, adanya asuransi jiwa dan program menarik pada *event* tertentu.

g. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Pra Pensiun

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Pra Pensiun ini *Masalah* pemberian pembiayaan pada pegawai aktif dengan penghasilan tetap dan dalam waktu 3 (tiga) tahun akan memasuki masa pensiun. Pembiayaan ini bisa dipakai pada keperluan barang atau jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kelebihannya yaitu mudah dalam persyaratan berdasarkan prinsip syariah, biaya ringan, cicilan tetap, adanya asuransi jiwa dan program menarik pada *event* tertentu.

3. Jasa dan layanan⁸

a. Transfer/ ATM

Mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi berupa transfer pada sesama bank atau nasabah lain, karena Bank bjb Syariah telah memiliki beberapa kantor cabang pada setiap daerah.

b. RTGS

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) merupakan cara transfer dana elektronik sesama Peserta pada mata uang Rupiah diselesaikan dengan cara real time dengan cara transaksi perorangan.

Keunggulannya yaitu memberikan metode pembayaran efektif, efisien, aman dan cepat, memudahkan nasabah saat bertransaksi.

c. Kliring

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) yaitu penukaran data keuangan elektronik sesama

⁸ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

peserta berdasarkan waktu tertentu dilakukan atas nama peserta nasabah.

Jenis Kliring:

- 1) Transfer Kredit/Kiriman Uang yaitu bentuk pelayanan pada masyarakat yang ingin melakukan pengiriman uang antar kota pada mata uang rupiah.
- 2) Transfer Debet yaitu pelayanan pada nasabah yang warkat berupa cek, bilyet giro, wesel, nota debet dan warkat debet lain milik bank lainnya agar dananya berpindah ke Bank bjb Syariah.

d. Layanan PBOB

Payment Point Online Banking (PPOB) yaitu bayar tagihan *online* dengan Bank untuk melaksanakan serta menampung dana agar dilanjutkan melewati penerimaan loket pembayaran nasabah/perorangan, atau Badan Usaha yang sudah bekerjasama dengan

tenaga Professional mitra kerja Bank bjb Syariah (*Collecting Agent*).⁹

Kelebihannya yaitu untuk nasabah sebagai pelanggan mempermudah dalam melakukan bayar utang secara online dan fitur lengkap, prosesnya cepat, mudah menjangkau loket terdekat. Sedangkan bagi nasabah sebagai loket menjadi mitra loket akan dapat tambahan penghasilan dengan proses cepat, dilakukan dimana saja, atas support tenaga professional mitra kerja Bank BJB Syariah

Jenis PPOB:

- 1) Rekening listrik
- 2) Listrik pra bayar
- 3) Rekening telepon rumah/kantor (JASTEL)
- 4) TV Kabel (*Indiehome, Trans Vision*, dan sebagainya)
- 5) Pembelian paket data (simpati, XL, Indosat, dan lain-lain)

⁹ *Bank BJB Syariah*, bjbsyariah.co.id, diakses Pada Tanggal 3 September 2021, pukul 07.30.

- 6) Pembelian voucher pulsa (Simpati, XL, Indosat, IM3, dan lain-lain)
- 7) Pembayaran Pascabayar (Halo, Prioritas, Matrix)
- 8) Multifinance (WOM, BAF, WIF, dan sebagainya)
- 9) Pembelian dan Pembayaran Tiket KAI
- 10) Pembayaran BPJS Kesehatan

D. Praktik Akad Murabahah Dibank Jabar Banten Syariah.

Dalam pemberian pembiayaan murabahah bank syariah menentukan persyaratan dan prosedur yang harus pembeli lengkapi, pada persyaratan dan prosedurnya hampir sama dengan bank konvensional bedanya hanya terdapat pada akad. Dalam praktik akad *murabahah* dan akad-akad yang lainnya pada Bank Jabar Banten Syariah sebenarnya sama dengan Perbankan Syariah lainnya¹⁰.

¹⁰ Dian Puspita Dewi, Customer Servis Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang, Wawancara dengan penulis Terkait Bank Jabar Banten, Tanggal 14 September 2021.

Berikut beberapa pelaksanaan dalam praktik akad *murabahah* pada Perbankan Syariah :

1. Penerapan *murabahah* yang pertama, bank akan membeli barang sesuai keinginan nasabah setelah perjanjian sudah ada. Jika barang sudah dibeli dan pembelian tersebut dilakukan atas nama bank lalu bank menjual pada nasabah ditentukannya perolehan harga dengan tambahan keuntungan yang berdasarkan dengan persetujuan. Pembayaran bisa dilaksanakan dengan tunai atau dicicil dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Selanjutnya praktik *murabahah* ini serupa pada praktik pertama, perbedaannya terletak pada berpindahnya langsung pemilikan dari *supplier* pada nasabah, Tetapi bank melakukan pembayaran langsung pada penjual pertama/*supplier*. Nasabah sebagai pembeli terakhir penerima barang sesudah sebelumnya melaksanakan kesepakatan dalam *murabahah* dengan bank. Pembelian dilaksanakan bisa sekaligus atau cicilan yang telah dilakukan batas waktunya. Dalam penerapan ini

nasabah seringkali merasa tidak memiliki hutang pada Bank akan tetapi pada pengiriman barang yang dilakukan pihak ketiga (*supplier*). Walaupun nasabah sudah menandatangani perjanjian dengan Bank, akan tetapi perjanjian tersebut kurang kuat secara hukum karena nasabah tidak menerima bukti penerimaan uang dari pinjamannya tersebut pada Bank.

Oleh karena itu untuk menghindarinya dana akan dikirim ke rekening nasabah oleh bank, sesudah Bank menyetujuinya dengan nasabah dalam melaksanakan akad *murabahah*. Dengan persetujuan nasabah bank mengirimkan dana ke rekening nasabah lalu dipindah bukukan pada rekening *supplier*. Dengan metode tersebut terdapatlah bukti transfer ke rekening nasabah. karena menurut Prinsip Syariah dalam akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

3. Adapun penerapan *murabahah* selanjutnya Dimana Bank akan melaksanakan perjanjian pada nasabah secara

langsung, ketika itu pula Bank mewakilkan pada nasabah (*akad wakalah*) agar pembelian barang dilakukan sendiri sesuai dengan yang di inginkan nya. Selanjutnya dana dikreditkan ke rekening nasabah, setelah itu sebagai bukti penerimaan uang nasabah akan menandatangani nya. Penerimaan uang dilakukan agar terhindar dari alasan nasabah yang tidak menerima uang sebagai pinjamannya dan merasa tidak memiliki utang pada bank. Akan tetapi bila bank mewakilkan pada nasabah dalam pembelian barang ke pihak ketiga, dan akad telah dilaksanakan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank, maka hal tersebut menyalahi ketentuan Syariah.

Dari beberapa praktik akad *murabahah* diatas pada Perbankan Syariah umumnya akan lebih baik jika prosedur lebih disederhanakan, sehingga Bank tidak mesti repot pada pembelian barang yang di inginkan oleh nasabah akan tetapi cukup melalui *supplier* untuk mengadakan barang dan langsung mengirimkan barang tersebut kepada nasabah sekaligus dengan atas nama nasabah.

E. Kondisi Objektif Perbankan Syariah Masa Sekarang

Adanya sejarah yang panjang ketika dibentuknya perbankan Syariah di Indonesia, adanya rencana besar tahun 1983 terkait Bank Syariah di Indonesia. Ketika itu keringanan syarat pada Perbankan Indonesia dilaksanakan pemerintah.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat tim kerja dengan maksud membangun pendirian Bank Syariah di Indonesia tahun 1990. Lokakarya bunga bank perbankan diadakan oleh MUI di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. pada Musyawarah Nasional IV MUI dibahas hasil dari lokakarya secara menyeluruh di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. tim kerja tersebut mendapatkan hasil amanat untuk pembuatan pendirian Bank Islam.¹¹

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia ini adalah bentuk hasil kerja

¹¹ Bagus Romadhon, Sutantri, *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah* Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah : Vol. 3 No. 1 Maret 2021

dari Tim Perbankan MUI pada 1 November 1991, lalu beroperasi pada 1 Mei 1992.

Setelah dari tahun ke tahun penyambutan masyarakat begitu hangat terhadap berdirinya Bank Islam lainnya karena saat awal perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, pada dua dekade telah banyak menggapai kemajuan pada Pengembangan Keuangan Syariah Nasional.

BSI (Bank Syariah Indonesia) dijadikan sebagai Perbankan Nasional dan menjadi gradasi terdepan dalam kemajuan perbankan syariah. Presiden Jokowi meresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI) masuk kedalam jajaran 10 Bank terbesar di Indonesia, pada tanggal 1 Februari 2021.

BSI merupakan mega merger dan hasil dari penggabungan Bank-Bank di Indonesia, diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah. Oleh sebab itu dari beberapa perbankan Syariah,

termasuk Bank Jabar Banten Syariah tidak semuanya bermerger dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).¹²

Adapun nasabah Bank-Bank yang bermerger dengan BSI, mereka harus melakukan migrasi dari rekening sebelumnya menjadi rekening BSI, sedangkan bank syariah yang tidak bermerger dengan BSI tidak perlu melakukan perpindahan rekeningnya.

¹² Dian Puspita Dewi, Customer Servis Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang, Wawancara dengan penulis Terkait Bank Jabar Banten, Tanggal 14 September 2021.